

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan pelayanan masyarakat diberbagai sektor antara lain sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan, serta sarana dan prasarana, dalam upaya menjamin kesejahteraan rakyat. Jika tidak memperhatikan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan layanan ini, usaha tidak akan berhasil. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai berbagai pelayanan masyarakat.(Agustina & Hakim, 2021).

Pajak sebagaimana halnya adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai suatu keharusan untuk mengembalikan separuh/sebagian kekayaan pada kas negara yang disebabkan oleh kedudukan, peristiwa dan tindakan perbuatan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman, dapat ditegakkan, dan pajaknya termasuk dalam non-migas (Mardiasmo, 2016). Pajak adalah iuran Negara wajib yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga Negara dan badan (perusahaan) untuk memastikan bahwa pembayar atau wajib pajak tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari pajak, namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk mendanai keperluan Negara (kemakmuran rakyat) (Widya et al., 2020).

Sektor pajak telah melakukan upaya signifikan untuk mencapai tujuan guna menstabilkan atau mengoptimalkan perekonomian Negara. Penghindaran dari wajib pajak dan perusahaan merupakan salah satu hambatan untuk mencapai

tujuan tersebut (Sinaga & Malau, 2021). Munculnya celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan wajib pajak melakukan praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghematan pajak yang sah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang diterapkan oleh wajib pajak dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan menemukan kesalahan dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2011). Secara umum tindakan *tax avoidance* dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso & Rahayu, 2013).

Dalam konteks perusahaan, penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus memperoleh laba yang optimal. Dalam konteks pendapatan negara, *tax avoidance* telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran Negara. *Tax avoidance* secara hukum, tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif dan menunjukkan perilaku ketidakpatuhan (Pramukty et al., 2021).

Terdapat beberapa kasus mengenai *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Contoh pertama adalah kasus yang dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019, dimana perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama

Tbk. Akibatnya, kerugian Negara US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan *BAT* telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia melalui pinjaman intra- perusahaan dan melalui pembayaran royalti, ongkos dan layanan di Inggris (Tribunnews.com, 2019).

Contoh kasus *tax avoidance* yang kedua adalah kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik *tax avoidance*. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan mengalihkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada perusahaan di Negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dalam hal ini, *tax avoidance* yang dilakukan dengan menggunakan *transfer pricing* (www.globalwitness.org).

Dan kasus yang ketiga adalah kasus *tax avoidance* yang banyak dijumpai pada perusahaan besar yang berasal dari luar negeri, salah satunya adalah Gucci. Gucci merupakan perusahaan ternama yang memproduksi berbagai jenis fashion yang berasal dari Italia. Pada 5 Desember 2017 seperti yang dilansir oleh *inews.id*, menyatakan bahwa Gucci melakukan *tax avoidance* hingga miliaran dolar karena Gucci membayar pajak atas keuntungan dari penjualan di Italia ke Negara lain yaitu Swiss, dimana Swiss memiliki aturan pajak yang lebih longgar sehingga Gucci dapat terhindar dari kewajiban pajak dalam negeri sekitar Rp 22,5 triliun.

Otoritas Italia menjalankan kebijakan yang sangat tegas. Gucci tampaknya telah mendistribusikan kembali laba untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengalihkan labanya dari Italia dimana negara tersebut memungut tarif pajak dengan jumlah yang besar ke Swiss yang memiliki tarif pajak rendah.

Meskipun pengalihan pajak sudah biasa terjadi di Italia, tetapi banyak yang menyangkan tindakan yang dilakukan oleh Gucci karena dianggap merugikan negara. Otoritas Italia kini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan *tax avoidance* yang merugikan Negara. Tindakan Gucci ini merupakan tindakan menekan pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* perusahaan juga terkait dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity* dan *Profitabilitas*. Menurut (Wijayanti et al., 2016) pada dasarnya, perusahaan harus dapat dimintai pertanggung jawab atas segala aktivitasnya terhadap para pemangku kepentingannya. salah satunya adalah bentuk tanggungjawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk komitmen bisnis terhadap perilaku etis, mempromosikan pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Di Indonesia undang- undang tentang pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Beberapa peneliti terdahulu mengenai *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Muadz & Darsono, 2015) (Safitri & Muid, 2020), (Setiawati & Adi, 2020) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan masyarakat..

Sedangkan menurut (Wiguna & Jati, 2017), (Mardianti & Ardini, 2020), (Ernawati et al., 2022), (Dharma & Noviari, 2017), (Sandra et al., 2018), (Zoebar & Miftah, 2020) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mana menjelaskan bahwa pengungkapan aktivitas *corporate social responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholdernya*. Aktivitas CSR merupakan tindakan yang tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi saja tetapi juga aspek sosial, lingkungan dan dampak lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tahar & Rachmawati, 2020), (Dewangga & Bandiyono, 2020), (Wijayanti et al., 2016) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Putri & Apriliawati, 2020), (Dewi & Noviari, 2017), (Agustina & Hakim, 2021) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility*

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Yang artinya perusahaan yang bertanggung jawab sosial tinggi dan rendah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hal yang juga dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, Penelitian (Dharma & Noviari, 2017) menunjukkan bahwa semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar praktik *tax avoidance* perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami depresiasi yang akan muncul sebagai biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anindyka S et al., 2018), (Dwiyanti & Jati, 2019), (Dharma & Noviari, 2017), (Muadz & Darsono, 2015), (Sandra et al., 2018), (Puspitasari et al., 2021), (Zahra, 2017), (Widagdo et al., 2020), (Artinasari & Mildawati, 2018) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Sedangkan menurut (Rifai & Atiningsih, 2019), (Sinaga & Malau, 2021), (Widya et al., 2020) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh

negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena investasi dalam aset tetap dikaitkan dengan manfaat pajak. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan. Berbeda dalam preferensi perpajakan, dimana aset tetap memiliki masa manfaat tertentu yang biasanya lebih pendek dari masa manfaat yang diharapkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Merkusiwati, 2017), (Mardianti & Ardini, 2020), (Safitri & Muid, 2020), (Anggriantari & Purwantini, 2020) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Zoebar & Miftah, 2020), (Agustina et al., 2020), (Agustina & Hakim, 2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan tinggi rendahnya *capital intensity* tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai ETR yang kecil. Tujuan perusahaan melakukan investasi aset tetap adalah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

Begitu juga dengan profitabilitas yang di prediksi dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perseorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020), (Dewinta & Setiawan, 2016), (Saputra & Susanti, 2019) menjelaskan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan mendapatkan keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena pendapatan perusahaan akan diperoleh berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Dengan demikian perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*.

Sedangkan menurut (Rifai & Atiningsih, 2019), (Budianti & Curry, 2018), (Dwiyanti & Jati, 2019), (Tanjaya & Nazir, 2021), (Mardianti & Ardini, 2020), (Pradipta & Supriyadi, 2015), (Apriani & Praptoyo, 2018), (Subagiastra et al., 2016) menjelaskan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya *Return On Assets* yang negatif menunjukkan bahwa semakin laba suatu perusahaan tinggi maka tingkat penghindaran pajaknya semakin rendah. Karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.

Penelitian yang dilakukan oleh (Artinasari & Mildawati, 2018), (Dewi & Noviari, 2017) menjelaskan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang cenderung memilih lebih banyak berinvestasi modal pada aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan akan besar. Dengan beban perusahaan yang semakin besar maka laba yang diperoleh semakin kecil sehingga pendapatan kena pajak perusahaan semakin kecil pula.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan berbagai hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri dengan sampel terbaru pada tahun 2017-2021. Untuk mengetahui faktor-faktor *tax avoidance* dan manfaat dari penelitian ini, maka perlu diberikan informasi, wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan *tax avoidance* di Indonesia serta memberikan gambaran perusahaan mana yang dapat dipertimbangkan dalam keputusan untuk berinvestasi. Khususnya untuk perusahaan manufaktur sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 sebagai sampel penelitian, selain itu banyaknya sampel yang dibutuhkan juga tercukupi untuk mewakili industri yang ada di BEI. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity*, dan *Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi***

Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021)”. Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibilty (CSR)* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibilty (CSR)* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan

penelitian yang akurat terkait *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021)*. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa **Teori Agensi, Teori Stakeholders, dan Teori Legitimasi**. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori Legitimasi dan teori Stakeholders
2. Penggunaan *Capital Intensity* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan
3. Penggunaan Profitabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan
4. Penggunaan *Tax Avoidance* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keagenan

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang *tax avoidance* sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat, andal dan dapat dipercaya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga informasi yang diterima tidak menyesatkan.

2. Bagi Pemegang Saham

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemegang saham perusahaan terkait peluang melakukan *tax avoidance*.

3. Bagi Regulator

Membantu regulator dalam menilai undang-undang yang mengatur tentang perpajakan dan *tax avoidance*. Hasil penilaian ini dapat dijadikan acuan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dapat menguntungkan Negara Indonesia dan mengurangi kerugian Negara di kemudian hari.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat terkait dengan *tax avoidance*, serta memberikan informasi yang akan memberikan masukan kepada perusahaan tentang *tax avoidance* yang tepat dan efektif tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan perusahaan dimasa yang akan datang.

5. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah tingkat pengetahuan dan bermanfaat, serta menarik kesimpulan yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambil keputusan untuk berinvestasi.

1.5. Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulisan memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini dengan menggunakan sistematika yang menunjuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang diuraikan menjadi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang diteliti tentang ladsan teori yang meliputi teori pajak, penghindaran pajak, *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), *Capital Intensity*, Profitabilitas, peneliti terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemamparan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial dan saran.

